

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG
MENGALAMI KECELAKAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Ranggie Harry Nugroho
02111001247**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Ranggie Harry Nugroho
NOMOR INDUK : 02111001247
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG
MENGALAMI KECELAKAAN BERDASAR UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Untuk Mengikuti Ujian
Komprehensif Skripsi

Indralaya, Juni 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Y. M., S.H., Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.H.
NIP. 19651101992032001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ranggie Harry Nugroho
Nomor Induk : 02111001247
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 02 Januari 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Angkatan Umum Darat Dikota Palembang Terhadap Kecelakaan Penumpang Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**" adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol, sehingga seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, tanpa memberikan sumber dan pengakuan penulis lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2017



(Ranggie Harry Nugroho)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur bagi Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Angkutan Umum Darat Dikota Palembang Terhadap Kecelakaan Penumpang Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis terdorong untuk lebih memahami tentang upaya pemerintah Indonesia membebaskan WNI yang disandera oleh sekelompok teroris diluar negeri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Anis Saggaf., MSCE., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama perkuliahan;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Ibu Dr. Anallisa Y.M., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi I yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar, baik saran maupun kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II yang banyak meluangkan waktunya untuk memberi masukan, kritikan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani proses perkuliahan;
10. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran administrasi sejak awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
11. Kedua orang tuaku tercinta Azwar Basir dan Umi Kalsum serta Kedua saudariku Tetie Frama Siska., S.Pd dan Uca Ayu Frama Diesty., S.Km., M.Km., atas do'a yang tiada hentinya, cinta, dan kasih sayang, serta kesabaran yang telah diberikan. Semoga penulis bias menjadi anak yang membanggakan orang tua.

12. Teman-teman mahasiswa khususnya angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Juni 2018

Penulis,

RANGGIE HARRY NUGROHO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

❖ **Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, saat mereka menyerah.**

(Thomas Alva Edison)

❖ **Berani bertindak belum tentu menjamin keberhasilan. Namun, tidak bertindak sama sekali sudah pasti menjamin kegagalan.**

(Merry Riana : Mimpi sejuta Dollar)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Keluarga Terkasih**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Nama : Ranggie Harry Nugroho

Nim : 02111001247

Tanggung jawab perusahaan pengangkut wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Kemudian Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan NO 36/PMK.010/2008 tentang besar santunan dan sumbangan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut SWDKLLJ, adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kata Kunci : Pengangkutan, Tanggung Jawab dan Ganti Rugi.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Annalisa Y, M.,S.H.,Hum.
M.H NIP. 196210251987032002
19651101992032001

Sri Turatmiah, S.H.,
NIP.

Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Sri Turatmiah, S.H., M.H
NIP. 19651101992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN DEDIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tanggung Jawab.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
6. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penumpang Angkutan Umum.....	19
1. Pengertian Tentang Penumpang Angkutan Umum.....	19
2. Kedudukan hukum penumpang angkutan umum.....	20
B. Tinjauan Tentang Pengangkutan Berdasarkan Undang-Undang NO 22 Tahun 2009.....	22
1. Definisi Pengangkutan.....	22
2. Asas-asas Pengangkutan.....	27
3. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pengangkutan.....	31
4. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Penumpang.....	33
C. Tanggung Jawab Hukum.....	36
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	36
2. Teori Tanggung Jawab Hukum dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	38
3. Tanggung Jawab Penyediaan Jasa Angkutan.....	45
D. Perlindungan Konsumen.....	57
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	57
2. Konsumen dan Pelaku usaha.....	59
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	62

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN ANGKUTAN UMUM DARAT
 DIKOTA PALEMBANG TERHADAP KECELAKAAN
 PENUMPANG.**

A. Tanggung Jawaban Angkutan Umum Darat Dikota Palembang.....	67
B. Penerapan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Pt. Jasa Raharja.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkut memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan.¹

Berdasarkan Pasal 137 (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.² Angkutan

¹ Zainal Asikin. “*Hukum Dagang*” .Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012. hlm.153

² Pasal 137 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.³

Perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal dengan hukum pengangkutan.⁴

Pengangkutan secara umum adalah orang atau siapa saja, baik dengan persetujuan *charter* menurut waktu (*time charter*) atau *charter* menurut perjalanan baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan yang seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan. Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut penumpang, atau membawa penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.⁵

Pengangkutan sebagai suatu perjanjian adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang dari suatu tempat ketempat yang lain. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos. Perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk

³ Pasal 137 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴ *Ibid*, Zainal Asikin. hlm.154

⁵ *Ibid*

melaksanakannya, sedang orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa memberikan sesuatu yang berupa pemberian imbalan atau upah.⁶

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dengan mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁷

Perjanjian pengangkutan selain diatur dalam UULLAJ, diatur pula dalam KUHD. Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai ditempat tujuan, sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung, dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu.⁸ Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan .⁹

⁶ *Ibid, Zainal Asikin. hlm.155*

⁷ *Ibid, Zainal Asikin. hlm.162*

⁸ Pasal 522 KUHD tentang pengangkutan orang

⁹ H.M.N. Purwosutjipto. "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Hukum Pengangkutan". Djambatan. Jakarta,2007. hlm 52. Lihat Pasal 1365 KUHPER

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selanjutnya pasal 188 menyebutkan :

“Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Selain itu Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.¹⁰ Selanjutnya Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.¹¹

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.¹² Selanjutnya Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan,

¹⁰ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹¹ Pasal 190 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹² Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tanggung jawab dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.¹³

Serta Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim, Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.¹⁴

Kemudian, hak-hak dan kewajiban penumpang/konsumen yang harus dilindungi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.
Hak konsumen menyebutkan :¹⁵

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹³ Pasal 192 (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁴ Pasal 193 (1) (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

- c) hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Kewajiban konsumen adalah :¹⁶

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen". Rajawali Pers i, Jakarta, 2007, hlm. 38

Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan sebagai pengguna jasa yang mengalami kecelakaan. Dalam kejadian kecelakaan ini di Palembang Indralaya.¹⁷ Ingin mengetahui dan menganalisis terhadap penumpang yang mengalami kerugian karena kecelakaan yang dialami oleh angkutan umum darat dikota Palembang.

Disatu sisi penumpang yang mengalami kecelakaan berhak mendapatkan santunan dari asuransi PT. Jasa Raharja yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan penumpang umum. Dalam kejadian itu korban yang berhak mendapat santunan sebagai penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan, diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.¹⁸

¹⁷ SRIPOKU.COM, INDERALAYA - Bus Trans Musi bernopol BG 7648 AU yang mengangkut puluhan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya mengalami kecelakaan di Jalintim Palembang-Inderalaya, tak jauh dari Pos Pantau Kayuare, Rabu (7/10/2015) sekitar pukul 07.00. di kutip dari website 19-10-2016 pukul 20:00 <http://palembang.tribunnews.com/2015/10/07/bus-transmusi-tabrak-truk-tangki-puluhan-mahasiswa-unsri-terluka?page=3>

¹⁸ Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 Tentang Asuransi Kecelakaan

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, serta peristiwa hukum diatas tentang kecelakaan yang dialami oleh angkutan umum dikota Palembang. maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, dan juga kerugian yang dialami oleh penumpang sebagai pengguna jasa angkutan dengan berjudul : ” **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang diambil adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan baik itu luka-luka maupun meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diterima oleh penumpang yang mengalami kecelakaan baik itu luka-luka maupun meninggal dunia terkait dengan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang ?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian selamanya mengacu pada masalah yang telah dirumuskan. Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :¹⁹

1. Untuk mengetahui tanggung jawab oleh pengangkut terhadap penumpang atau pengguna jasa yang mengalami kecelakaan baik itu luka-luka maupun meninggal berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui ganti rugi yang diterima oleh pengguna jasa pengangkut yang mengalami kecelakaan baik luka-luka maupun meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Untuk memberikan masukan atau informasi serta perlindungan hukum kepada penumpang atau pengguna jasa pengangkutan yang mengalami kecelakaan.
2. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap perusahaan transportasi pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan serta keamanan,

¹⁹ Wasty Soemanto. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Rev,ed, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm,11

²⁰ Soejono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 20

kenyamanan, dan keselamatan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi umum.

3. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap pemerintah agar dapat melindungi hak-hak yang di dapat, oleh pengguna jasa pengangkutan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini akan dibatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas, mengkhususkan meneliti tanggung jawab pengangkut serta ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelekaan yaitu luka- luka atau kematian yang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk penerapan tentang tanggung jawab pengangkut saja atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan jasa pengangkutan. Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan tanggung jawab serta ganti rugi atas kecelakaan yang dialami oleh pengangkutan.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab dan teori keadilan hukum. Tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja, serta teori keadilan hukum terhadap seseorang sama tidak ada perbedaan.

1. Teori Tanggung Jawab.

Tanggung Jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²¹

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu.²²

Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran

²¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

²² *Ibid*

bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²³

Teori Tanggung Jawab Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 503.

2. Teori Keadilan Hukum

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.²⁵

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

²⁵ Soerjono Soekanto 1, *Op. cit.*, hlm. 159.

abadi dan keadilan sosial” Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.²⁶

Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionaire* atau *freies ermessen*.²⁷

Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan. Menurut

²⁶ S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 166-167.

²⁷ *Ibid*

Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.²⁸

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.²⁹

Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)³⁰

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan maka

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2003, hlm. 72.

²⁹ Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 23

³⁰ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, Jakarta 2007 hlm. 152.

hukuman yang sepantasnya harus diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya.

Prinsipnya adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, dewi keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip - prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.³¹

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).³²

Keadilan korektif atau remedi berupaya meluruskan yang salah agar menjadi benar, yang tidak adil menjadi adil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

³¹ *Ibid.* hlm. 53-54

³² Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta 2000, hlm. 48.

merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh hakim atas perbuatan pelaku yang telah merugikan negara.³³

Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan *vindikatif*.³⁴

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan : “Keadilan dikonseptualisasikan sebagai *fairness* (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang *fundamental* bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000. hlm. 48.

³⁴ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 157.

persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai *fairness*, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.³⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.³⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :³⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Data primer atau data lapangan adalah data yang

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, hlm. 12.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 611.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41

langsung didapat dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³⁸ Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu kepada hukum dalam perlindungan konsumen pengguna jasa pengangkut sebagai objek penelitian.³⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang penulis susun. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Usmawadi, Dalam Buku Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013, hlm. 250.

³⁹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta, 2007, hlm. 13.

- Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 Tentang Asuransi Kecelakaan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁰ Bahan hukum sekunder ini sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan judul skripsi yang penulis susun. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum, dan
- c. Jurnal-jurnal hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 141.

sekunder dan dapat diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴¹

Kedua data tersebut penulis gunakan dikarenakan penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana penerapannya dalam praktek tetapi juga meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan

a. *Analisis approach*

pendekatan dari pandangan-pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan didalam ilmu hukum akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴²

b. Perundang-undangan (*statute approach*)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴³ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33

⁴² M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 65

⁴³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 268.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terdapat proses pengolahan data. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam arti data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dan dikembangkan untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan. Terhadap data yang diperoleh akan dilakukan analisis data secara kualitatif.⁴⁵

Analisis data kualitatif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data hasil dari wawancara berupa tulisan atau lisan yang dinyatakan oleh responden yang kemudian dihubungkan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 96.

⁴⁵ Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 105

dengan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendukung kebenaran dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang bersifat khusus dikaitkan dengan pendapat para ahli, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan di dalam penelitian ini dijadikan sebagai ketentuan umum.⁴⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir yang berasal dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yang akan disimpulkan sesuai dengan jawaban permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan merupakan pernyataan atau jawaban pertanyaan dari rumusan masalah.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

⁴⁷ *Ibid*

Daftar Pustaka

A. Buku Buku dan Jurnal

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung, Nusa Media, 2008).

Abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

AZ Nasution, Hukum Pelindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Mediam, Jakarta, 2001.

Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Purwosutjipto. "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Hukum Pengangkutan*". Djambatan. Jakarta, 2007.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.

Soejono Soekamto, pengantar penelitian hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Usmawadi, Dalam Buku Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang, 2013.

Wasty Soemanto. Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah), Rev,ed, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Zainal Asikin. “*Hukum Dagang*” .Raja Grafindo Persada, Jakarta,201

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta, 2007.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang

Republik Indonesia Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Internet

SRIPOKU.COM, INDERALAYA - Bus Trans Musi bernopol BG 7648 AU yang mengangkut puluhan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) Inderalaya mengalami kecelakaan di Jalintim Palembang-Inderalaya, tak jauh dari Pos Pantau Kayuare, Rabu (7/10/2015) sekitar pukul 07.00. <http://palembang.tribunnews.com/2015/10/07/bus-transmusi-tabrak-truk-tangki-puluhan-mahasiswa-unsri-terluka?page=3>